

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Pencemaran nama baik menurut hukum pidana sebagaimana yang termaksud dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan sebagai suatu perbuatan menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal maupun dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel agar diketahui orang banyak. Sedangkan menurut UU ITE, pencemaran nama baik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) yaitu pencemaran nama baik adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik.

Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial pada dasarnya tidak lepas dari dakwaan jaksa, apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang dimaksud atau tidak. Selain itu, dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial juga harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut yaitu :

1. Melihat adanya unsur kesengajaan

2. Motif dan latar belakang terdakwa melakukan tindak pidana pencemaran nama baik
3. Subyek dan obyek dari tindak pidana pencemaran nama baik
4. Media yang digunakan dalam tindak pidana pencemaran nama baik
5. Tingkat kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana pencemaran nama baik
6. Dampak sosial yang timbul dalam masyarakat

Hambatan dan kendala bagi hakim yaitu dalam hal menentukan dimana perbuatan tersebut dilakukan. Hakim sulit menentukan dimana *locus delicti* perbuatan tersebut dilakukan. Hal ini bisa menjadi masalah dalam eksepsi dan tentu menjadi hambatan dan kendala bagi hakim dalam menangani perkara pencemaran nama baik melalui media sosial.

### **Saran**

Mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik harus bisa menjelaskan lebih tegas berhubungan dengan penentuan wilayah hukum yang berwenang mengenai perkara tersebut, menyangkut tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dalam dunia maya sangat kabur batas wilayahnya dan agar hakim dalam menangani perkara tersebut tidak kesulitan berkaitan dengan kompetensi wilayah hukum pengadilan negerinya.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Al. Wisnubroto, 2010, *Strategi Penanggulangan Kejahatan Telematika*, Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Bambang Poernomo, 1992, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- H. Eddy Djunaedi Karnasudirdja, 2005, *Yurisprudensi Kejahatan Komputer*, CV. Tanjung Agung, Jakarta.
- Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Mudzakir, 2004, *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik*, Diktum3, Jakarta.
- R. Sugandhi, 1981, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Widyopramono, 1994, *Kejahatan di Bidang Komputer*, CV. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

### **Jurnal:**

- Varia Peradilan Tahun XXV Nomor 289, 2009, Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, Jakarta.

**Website:**

<http://ceopoty.wordpress.com/2010/03/04/pasal-28f-uud-1945/>, Kamis, 11

September 2014 pukul 12:32 WIB

<http://www.tribunnews.com/regional/2014/08/28/florence-mahasiswa-s2-yang->

[hina-warga-yogya-dilaporkan-ke-polisi](http://www.tribunnews.com/regional/2014/08/28/florence-mahasiswa-s2-yang-hina-warga-yogya-dilaporkan-ke-polisi), Kamis, 11 September 2014 pukul

10:36 WIB

<http://news.liputan6.com/read/2101786/menghina-kota-bandung-di-twitter->

[kemalsept-di-hujat-tweeple](http://news.liputan6.com/read/2101786/menghina-kota-bandung-di-twitter-kemalsept-di-hujat-tweeple), Kamis, 11 September 2014 pukul 10:20 WIB

<http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-tindak-pidana-dan-unsur.html>,

Selasa, 09 September 2014 pukul 00:24 WIB

<http://www.lnassociates.com/articles-libel-law-in-indonesia.html>, Selasa, 09

September 2014 pukul 12:05 WIB

<http://universitاسلامoki.blogspot.com/2013/04/pencemaran-nama-baik.html>,

Selasa, 09 September 2014 pukul 12:05 WIB

[http://id.wikipedia.org/wiki/Media\\_sosial#Pertumbuhan\\_media\\_sosial](http://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial#Pertumbuhan_media_sosial), Rabu, 10

September 2014 pukul 14:25 WIB

<http://suarahatiku.blogdetik.com/2009/02/17/pasal-pasal-berbahaya-bagi-blogger->

[dalam-uu-ite/](http://suarahatiku.blogdetik.com/2009/02/17/pasal-pasal-berbahaya-bagi-blogger-dalam-uu-ite/) Jumat, 21 November 2014 Pukul 12:30 WIB.

<http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-tindak-pidana-dan-unsur.html>,

Selasa, 09 September 2014 pukul 00:24 WIB

Natalie D Voss, Copyright 1994-1999 Jones International and Jones Digital

Century, "Crime on The Internet", Jones Telecommunications & Multimedia

Encyclopedia. <http://www.digitalcentury.comencyclo/update/articles.html>

<http://ilmuta.weebly.com/computer-crime/e-procurement>, Sabtu, 6 Desember  
2014 pukul 20:35 WIB

**Skripsi:**

Atven Vemanda Putra, 2013, *Eksistensi Pasal 27 Ayat (3) UU No 11 Tahun 2008*

*Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik*, UAJY, Yogyakarta.

**Ensiklopedi, Kamus:**

H. Kadish Sanford ed., 1983, *Encyclopedia of crime and justice volume 1*, New  
York.

Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua, Balai Pustaka, Jakarta.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transkasi  
Elektronik.



**PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL  
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA**

JL. KAPAS NO. 10 TELP/FAX. 586563

**YOGYAKARTA**

Email: [pn.yogya@gmail.com](mailto:pn.yogya@gmail.com), situs : [www.pn-yogyakota.go.id](http://www.pn-yogyakota.go.id)

**SURAT KETERANGAN**

**Nomor : 87/Ket/XII/2014/PN.YK**

Kami, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta menerangkan bahwa Mahasiswa yang bernama :

**ANAK AGUNG GDE ANGGA KUSUMA**  
**PUTRA**

**Nomor Mahasiswa : 110510530**  
**Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA**  
**Program Studi : PERADILAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM**

Telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta dari tanggal 07 September 2014 sampai dengan tanggal 01 Desember 2014 untuk menyusun Skripsi yang berjudul:

**“TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI  
MEDIA SOSIAL “**

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

**Yogyakarta, 01 Desember 2014**

**Pengadilan Negeri Yogyakarta  
Panitera Muda Hukum**

  
**BAYU KUNCORO, S.H.**  
**NIP. 19610522 198503 1 002**



**SURAT KETERANGAN**  
NOMOR: W13.U2/ 4069 /XII/KUM.07.10/2014

Kami Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Sleman menerangkan bahwa mahasiswa yang bernama :

**ANAK AGUNG GDE ANGGA KUSUMA PUTRA**

No. Mahasiswa : 110510530  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Program Studi : S1  
Universitas : Universitas Atmajaya Yogyakarta  
Angkatan Tahun : 2011

Telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Sleman dari tanggal 21 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 21 Januari 2015 untuk menyusun skripsinya yang berjudul :

**“TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL”**

Dengan catatan : **BAIK**

Demikianlah untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, Desember 2014

PANITERA / SEKRETARIS  
PENGADILAN NEGERI SLEMAN



**JOKO SUHATNO, SH. MH**  
NIP. 19600417 199103 1002